

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG

TIM PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya (SDM) Pegawai Negeri Sipil (PNS) manusia pengadaan barang/jasa pemerintah yang kompeten dan profesional diperlukan pengembangan dan pembinaan profesi melalui jabatan fungsional SDM yang terarah, terukur, dan konsisten;
 - b. bahwa untuk merumuskan pengembangan dan pembinaan profesi jabatan fungsional SDM yang terarah, terukur, dan konsisten diperlukan penyusunan dan penetapan peraturan tentang jabatan fungsional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta uji coba peraturan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah dan penghitungan angka kredit beserta tunjangannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat: 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 tentang Lembaga Kebijakan 2007 Tahun Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 - 2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beberapa kali, terakhir sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

LEMBAGA KEBIJAKAN KEPALA : KEPUTUSAN BARANG/JASA PEMERINTAH PENGADAAN TENTANG TIM PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL BARANG/JASA PENGADAAN PENGELOLA

PEMERINTAH.

KESATU

Menetapkan Tim yang terdiri dari Pengarah, Ketua, sebagaimana dengan susunan Anggota tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Fungsional Pengelola : Tim Pembinaan Jabatan Tahun Pemerintah Barang/Jasa Pengadaan Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- pencarian, pengumpulan a. melakukan penyusunan bahan, data dan informasi dalam rangka kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. menginventarisasi, mengidentifikasi perundang-undangan peraturan menganalisa yang memberi dampak langsung bagi upaya barang/jasa SDMpengadaan pengembangan pemerintah sebagai profesi;
- c. membuat analisis atas hasil pembinaan jabatan pengelola pengadaan barang/jasa fungsional pemerintah;
- d. menyusun laporan hasil kegiatan pembinaan pengelola pengadaan fungsional jabatan barang/jasa pemerintah kepada Kepala LKPP sebagai bahan penyusunan kebijakan pengadan barang/jasa pemerintah;dan
- e. membuat jadual dan rencana kerja kegiatan Tim.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT

: Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 12 (duabelas) bulan sejak Januari sampai dengan Desember 2015.

KELIMA

: Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat

dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tahun Anggaran 2015.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Di Jakarta

Pada Tanggal 23 Januari 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH,

AGUŚ RAHARDJO

Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama LKPP;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian PAN dan RB;
- 3. Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara;
- 4. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 5. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilyah I;
- 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
- 7. PPK Direktorat Pengembangan Profesi;
- 8. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
- 9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR TANGGAL : 3 TAHUN 2015 : 23 Januari 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan	Ι	Nama	Instansi	Honorarium
110	Dalam Tim		Ivaina	miotarioi	(Rp)
1	Pengarah		Agus Rahardjo	LKPP	750.000
2	Ketua	:	Reifeldi	LKPP	750.000
3	Anggota	•	Dwi Wahyuni Kartianingsih	LKPP	
			Ria Agustina Nasution	LKPP	
			3. Suharti	LKPP	
			4. Harry Sri Kahartan	LKPP	
			5. M. Firdaus	LKPP	
			6. M. Adiwibowo	LKPP	
			7. Rovazio Okiiza	LKPP	500.000
			8. Resa Anggriani	LKPP	
			9. Festiana Niyanti	LKPP	
			10. Nungky Karina Putri	LKPP	
			11. Joko Heratmo	LKPP	
			12. Noviany	Kementrian	
			Adiningtyas	Keuangan	
			13. Aba Subagia	Kementrian PAN- RB	

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

AGUS RAHARDJO